



PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

Hj. JUNAINAH BINTI H. DARGAM, Nik. 6371024905540002, lahir di Barabai pada tanggal 09 Mei 1954 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cempaka Putih, RT.006 RW.001 No. 51, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email: junainah332@gmail.com;

Pemohon I;

NURUL QALBIAH BINTI H. M. ARIFIN, Nik. 6371046211740001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 November 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan HKSN Komp. AMD Blok A, RT.023 RW.002, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, email: nurul-qalbiah@akuntansipliban.ac.id;

Pemohon II;

Hj. NANY ZURAIDA, S.Pd BINTI H. M. ARIFIN, Nik. 6371055510760006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Benua Anyar, No. 38 RT.002 RW.001, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan

Hlm 1 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email:
nany.rayyis@gmail.com;

Pemohon III;

NURUL LATHIFAH, A.Md BINTI H. M. ARIFIN, Nik. 6372064709780003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 September 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan DIII, tempat kediaman di Jalan Intan Sari, RT.020 RW.004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, email: Lathifah-nr@yahoo.com;

Pemohon IV;

AHMAD MUZAIYIN BIN H. M. ARIFIN, Nik. 6371023105800004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Mei 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Cempaka Putih, RT.006 RW.001 No. 51, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email: zaiyin.ahmad99@gmail.com;

Pemohon V;

ERMA RUFAIDA BINTI H. M. ARIFIN, Nik. 6371025703820005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Veteran Km. 5,5 Komp Gardu Mekar Indah, No. 59 RT.015 RW.001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, email: ermarufaida509@gmail.com;

Pemohon VI;

MARIA RUFAIDA BINTI H. M. ARIFIN, Nik. 6371025703820006, lahir di Banjarmasin paa tanggal 17 Maret 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan
Hlm 2 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perintis Raya, RT.004 RW.002, Desa Perintis Raya,
Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, email:
mariarufaida@gmail.com;

Pemohon VII;

RIDHA RAHMAWATI BINTI H. M. ARIFIN, Nik.
6371024907910006, lahir di Banjarmasin pada
tanggal 09 Juli 1991 (umur 32 tahun), agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan DIII,
tempat kediaman di Perum Surya Persada Binuang,
RT.005 RW.002, Kelurahan Karang Putih,
Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, email:
ridharahmawati@gmail.com;

Pemohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 11 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. M. Arifin dan Hj. Junainah telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1973 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 92/196 tanggal 30 Oktober 1983
2. Bahwa setelah menikah H. M. Arifin dengan Hj. Junainah di karuniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Nurul Qalbiah Binti H. M. Arifin lahir di Banjarmasin tanggal 22 November 1974;
 - 2.2. Hj. Nany Zuraida, S.Pd Binti H. M. Arifin di Banjarmasin tanggal 15 Oktober 1976;
 - 2.3. Nurul Lathifah, A.Md Binti H. M. Arifin lahir di Banjarmasin tanggal 07 September 1978;
 - 2.4. Ahmad Muzaiyin Bin H. M. Arifin lahir di Banjarmasin tanggal 31 Mei 1980;

Hlm 3 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Erma Rufaida Binti H. M. Arifin lahir di Banjarmasin tanggal 17 Maret 1982;
- 2.6. Maria Rufaida Binti H. M. Arifin lahir di Banjarmasin tanggal 17 Maret 1982;
- 2.7. Ridha Rahmawati Binti H. M. Arifin lahir di Banjarmasin tanggal 09 Juli 1991;
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 H. M. Arifin Bin Gumberi meninggal dunia karena sakit sebagaimana kutipan Akta Kematian No. 6371-KM-29042024-0015 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2024.
4. Bahwa orang tua dari H. M. Arifin telah meninggal dunia terlebih dahulu. Gumberi meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1985 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan No. 89/2013/SKEM/VI/2024 yang di Keluarkan Desa Lokbuntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Juni 2024 dan Hj. Siti Nawayah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dengan No. 88/2013/SKEM/VI/2024 yang di Keluarkan Desa Lokbuntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 Juni 2024.
5. Bahwa semasa hidup H. M. Arifin tetap beragama islam dan tidak pindah agama (murtad) sampai meninggal dunia.
6. Bahwa sewaktu almarhum H. M. Arifin Bin Gumberi meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga, yakni:
 - 6.1. Hj. Junainah Binti H. Dargam (Istri)
 - 6.2. Nurul Qalbiah Binti H. M. Arifin (Anak)
 - 6.3. Hj. Nany Zuraida, S.Pd Binti H. M. Arifin (Anak)
 - 6.4. Nurul Lathifah, A.Md Binti H. M. Arifin (Anak)
 - 6.5. Ahmad Muzaiyin Bin H. M. Arifin (Anak)
 - 6.6. Erma Rufaida Binti H. M. Arifin (Anak)
 - 6.7. Maria Rufaida Binti H. M. Arifin (Anak)
 - 6.8. Ridha Rahmawati Binti H. M. Arifin (Anak)
7. Bahwa selain nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H. M. Arifin;

Hlm 4 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum H. M. Arifin Bin Gumberi;
9. Bahwa almarhum H. M. Arifin Bin Gumberi mempunyai harta peninggalan, yaitu berupa:
 - 9.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Pagar Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 438 m2 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Meter Persegi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1141 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 13 November 2002 atas nama Doktorandus Haji Muhammad Arifin. Sebidang tanah ini dari arah Utara berbatasan dengan Aran, arah Timur berbatasan dengan Syahrin, arah Selatan berbatasan dengan Jalan AMD, arah Barat berbatasan dengan Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - 9.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 383 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 15 April 1996 atas nama H. M. Arifin. Sebidang tanah ini dari arah Utara berbatasan dengan Samlan, arah Timur berbatasan dengan Abd. Malik, arah Selatan berbatasan dengan Jalan, arah Barat berbatasan dengan M. Yusnan.
 - 9.3. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 600 m2 (enam ratus meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 369 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 06 Februari 1996 atas nama H. M. Arifin. Sebidang tanah ini dari arah Utara berbatasan dengan Nurcahaya, arah Timur berbatasan dengan Taufik Farhani Hammi, arah Selatan berbatasan dengan H. A. Majid, arah Barat berbatasan dengan Jalan.
 - 9.4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan SMEAN II Banjarmasin Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) sesuai dengan SKKT Nomor 231/SKKT/B-11/KSL/1994 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Lulut pada tanggal 24 November

Hlm 5 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 atas nama Drs. H. Muhammad Arifin. Sebidang tanah ini dari arah Utara berbatasan dengan Faridah Umar. BA arah Timur berbatasan dengan Jalan, arah Selatan berbatasan dengan Wisnee Harjo, arah Barat berbatasan dengan Rusmini.

9.5. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Bunga Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02673 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 05 Juni 2017 atas nama M. Arifin, H. Sebidang tanah ini dari arah Utara berbatasan dengan Jalan gang kecil, arah Timur berbatasan dengan Sungai Kecil, arah Selatan berbatasan dengan Muhammad Sadad, arah Barat berbatasan dengan Jalan Gang I.

10. Bahwa almarhum H. M. Arifin Bin Gumberi tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;
11. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat dan SKKT atas nama H. M. Arifin;
12. Bahwa para pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
13. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. M. Arifin Bin Gumberi adalah sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari H. M. Arifin Bin Gumberi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm 6 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371024905540002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371046211740001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371055510760006 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6372064709780003 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371023105800004 atas nama Pemohon V yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371025703820005 atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan pada tanggal 05 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371025703820006 atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik. 6371024907910006 atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan pada tanggal 09 September 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/196 yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 23 September 1977 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32923/PM/CS-BJM/X-87 atas nama **Nurul Qalbiah** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 08

Hlm 7 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32924/PM/CS-BJM/X-87 atas nama **Nany Zuraida** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 08 Oktober 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0237/Disp/1978/VII/2020 atas nama **Nurul Lathifah** yang dikeluarkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Juli 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32926/PM/CS-BJM/X-87 atas nama **Ahmad Muzaiyin** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 08 Oktober 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32928/PM/CS-BJM/X-87 atas nama **Erna Rufaida** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 08 Oktober 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32927/PM/CS-BJM/X-87 atas nama **Maria Rufaida** yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 08 Oktober 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1450/IST/CATPIL/2006 atas nama **Ridha Rahmawati** yang dikeluarkan di Pelaihari pada tanggal 06 April 2006 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-29042024-0015 atas nama **M. Arifin** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 29 April

Hlm 8 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 89/2013/SKEM/VI/2024 atas nama **Gumberi** yang dikeluarkan di Lokbuntar pada tanggal 10 Juni 2024 oleh Lurah Lokbuntar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 88/2013/SKEM/VI/2024 atas nama **Hj. Siti Nawiah** yang dikeluarkan di Lokbuntar pada tanggal 10 Juni 2024 oleh Lurah Lokbuntar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.19;

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1141 atas nama **Haji Muhammad Arifin**, yang diterbitkan di Banjarmasin pada 13 November 2002 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.20;

21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 383 atas nama **Haji Muhammad Arifin**, yang diterbitkan di Banjarmasin pada 15 April 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.21;

22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 atas nama **Haji Muhammad Arifin**, yang diterbitkan di Banjarmasin pada 06 Februari 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor : 231/SKKT/B-11/KSL/1994 atas nama **Haji Muhammad Arifin**, yang diterbitkan di Banjarmasin pada 24 November 1994 oleh Lurah Sungai Lulut, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Dati II Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.23;

24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02673 atas nama **Haji Muhammad Arifin**, yang diterbitkan di Banjarmasin pada 05 Juni 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.24;

B. Saksi:

Hlm 9 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Riduansyah R bin Runi**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih RT 008 RW 001 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
2. **Sardi bin Samir**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih RT 008 RW 001 No 26 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Keduanya di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal Para Pemohon dan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu Para Pemohon menikah secara resmi tercatat di KUA pada tahun 1973;
- Bahwa orang tua Para Pemohon ada mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu Nurul Qalbiyah, Hj. Nany Zuraida, Nurul Lathifah, Ahmad Muzaiyin, Erna Rufaida, Maria Rufaida, dan Ridha Rahmawati;
- Bahwa ayah Para Pemohon/suami Pemohon I bernama M. Arifin telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon I / ayah Para Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan masih suami istri;
- Bahwa orang tua dari almarhum M. Arifin lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon I / ayah Para Pemohon semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sertifikat tanah dan SKKT;
- Bahwa suami Pemohon I / ayah Para Pemohon semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Arifin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat dan SKKT;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Hlm 10 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan H.M. Arifin bin Gumberi telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1973 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama: Nurul Qalbiyah, Hj. Nany Zuraida, Nurul Lathifah, Ahmad Muzaiyin, Erna Rufaida, Maria Rufaida, dan Ridha Rahmawati yang semuanya beragama Islam;
2. Bahwa suami Pemohon I bernama H.M. Arifin bin Gumberi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ayah dari almarhum H.M. Arifin bernama Gumberi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Januari 1985, sedangkan ibu dari almarhum H.M. Arifin bernama Hj. Siti Nawiah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2001;
4. Bahwa suami Pemohon I semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sertifikat hak milik dan SKKT atas nama H. Muhammad Arifin;
5. Bahwa suami Pemohon I atau ayah Para Pemohon semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
6. Bahwa Para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Murdjani;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik dan SKKT atas nama H. Muhammad Arifin;
8. Bahwa para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.25 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm 11 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Hj. Junainah Binti H. Dargam) dengan almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1973 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.16 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah anak dari Pemohon I dan almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon I bernama almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ayah dari almarhum almarhum H. Muhammad Arifin bernama Gumberi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Januari 1985 karena sakit;

Hlm 12 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa ibu dari almarhum almarhum H. Muhammad Arifin bernama Hj. Siti Nawiah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan P.24 (fotokopi Sertipikat Hak Milik dan SKKT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi ada meninggalkan harta waris berupa 5 (lima) bidang tanah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I adalah ibu Para Pemohon menikah secara resmi tercatat di KUA pada tahun 1973, orang tua Para Pemohon ada mempunyai 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu Nurul Qalbiyah, Hj. Nany Zuraida, Nurul Lathifah, Ahmad Muzaiyin, Erna Rufaida, Maria Rufaida, dan Ridha Rahmawati, ayah Para Pemohon/suami Pemohon I bernama M. Arifin telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit, suami Pemohon I / ayah Para Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan masih suami istri, orang tua dari almarhum M. Arifin lebih dahulu meninggal dunia, para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, suami Pemohon I / ayah Para Pemohon semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sertipikat tanah dan SKKT, suami Pemohon I / ayah Para Pemohon semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang, wasiat, hibah dan anak angkat, dan Para Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum M. Arifin serta tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan balik nama sertipikat dan SKKT;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 13 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. Muhammad Arifin bin Gumberi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 di Banjarmasin dalam beragama Islam;
2. Bahwa almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak kandung dan semuanya beragama Islam;
3. Bahwa almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa sertifikat tanah dan SKKT;
4. Bahwa almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, ahli waris tersebut harus bebas dari halangan untuk menjadi ahli waris (*mawani' al-irts*), berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;*

Hlm 14 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti H. Muhammad Arifin bin Gumberi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 di Banjarmasin karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat H. Muhammad Arifin bin Gumberi dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata pada saat perkawinan almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi ada mempunyai harta berupa sertifikat tanah hak milik dan SKKT, maka harta tersebut adalah merupakan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di persidangan ternyata pada saat almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi ada meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam:

- Al-Qur'an surah An Nisa ayat 12 :

ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين

Artinya : ".....Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utammu".

- Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 :

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst.";

Hlm 15 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Muhammad Arifin bin Gumberi, Para Pemohon diberi izin untuk kepentingan untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah hak milik dan SKKT atas nama H. Muhammad Arifin bin Gumberi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **H. Muhammad Arifin bin Gumberi** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama:
 - 3.1. **Hj. Junainah binti H. Dargam**, sebagai istri;
 - 3.2. **Nurul Qalbiah Binti H. M. Arifin**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.3. **Hj. Nany Zuraida, S.Pd Binti H. M. Arifin**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. **Nurul Lathifah, A.Md Binti H. M. Arifin**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.5. **Ahmad Muzaiyin Bin H. M. Arifin**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.6. **Erma Rufaida Binti H. M. Arifin**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.7. **Maria Rufaida Binti H. M. Arifin**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.8. **Ridha Rahmawati Binti H. M. Arifin**, sebagai anak perempuan kandung;sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum **H. Muhammad Arifin bin Gumberi**);

Hlm 16 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifudin, M.H.I.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	-
4.	Biaya PNPB	Rp	80.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hlm 17 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Hlm 18 dari 18 hlm Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2024/PA.Bjm